



P U T U S A N

NOMOR : 157 / PDT / 2012 / PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **H. ABBAS** : Laki-laki, Umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.011 RW.06, Dusun Lamusung, Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;-----

2. **H. MAHDI** : Laki-laki, Umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.03, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal keduanya diwakili oleh Kuasanya :-----

ZAINUDDIN, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jln. Merdeka No. 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK.PDT/AZ,.SBW/II/2012, tanggal 10 Januari 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 17 Januari 2012 dengan Nomor : 08/SK.HK.PDT/2012/PN.SBB, yang semula disebut sebagai Para Tergugat ; -----

Sekarang disebut sebagai : -----

----- **PARA PEMBANDING** ;-----

----- **M E L A W A N** : -----

H. HAMDAN : Laki-laki, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 09, Dusun Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan



Badas, Kabupaten Sumbawa, yang semula disebut sebagai Penggugat ;-----
Sekarang disebut sebagai :-----

----- **TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 157/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, di tingkat banding, serta Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 157/PEN.PDT/2012/PT.MTR, tanggal 10 Oktober 2012 ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal Nopember 2012 Nomor : 157 / Pen.Pdt/2012/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara Nomor : 157/Pdt/2012/PT.MTR dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 29 Desember 2011, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua bernama H. Rifai dan Hj. Fatimah als Hj. Biru (suami isteri) dan pada tahun 1960 telah menguasai, memiliki dan menggarap tanah seluas 3.291 M² yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk sampai dengan tahun 1989 yang secara turun-temurun berasal dari orang tua Hj. Fatimah als Hj. Biru yang bernama Sebasang bin M. Ali dengan Pisak binti Dawe dan pada tahun 1990 tanah sawah dimaksud diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat sendiri untuk dimiliki dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat ;-----



2. Bahwa semenjak tahun 1990 sampai tahun 1998 tanah sawah yang menjadi obyek gugatan sekarang, dikuasai dan digarap oleh Penggugat selaku pemilik yang sah, akan tetapi pada sekitar tahun 1999 datanglah Tergugat II (H. Mahdi) menawarkan kepada Penggugat untuk menggarap sawah dimaksud (obyek gugatan sekarang) dengan perjanjian bagi hasil 50 % : 50 % maksudnya 50 % untuk H. Mahdi dan 50% untuk H. Hamdan dengan ketentuan bahwa semua dari pembibitan, pupuk, perawatan ditanggung semua oleh H. Mahdi (Tergugat II), kemudian setelah habis panen barulah H. Hamdan (Penggugat) dipanggil oleh H. Mahdi (Tergugat II) baik secara langsung maupun melalui telepon untuk datang mengambil hasil panen yang menjadi haknya ;-----
3. Bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis akan tetapi dilakukan secara lisan, karena sama-sama saling percaya dan selama perjanjian tersebut berjalan dari tahun 1999 sampai akhir tahun 2009 lebih kurang sepuluh (10) tahun tidak pernah ada masalah dan perjanjian tetap lancar sebagaimana perjanjian yaitu 50% untuk H. Mahdi selaku penggarap dan 50 % untuk H. Hamdan selaku pemilik ; -----
4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2010 H. Hamdan (Penggugat) mendatangi H. Mahdi (Tergugat II) dan H. Abbas (Tergugat I) untuk menyampaikan hajat bahwa Penggugat berkehendak untuk mengerjakan dan atau menggarap sendiri tanah sawah yang selama ini digarap oleh Tergugat II, maka pada saat Tergugat II maupun Tergugat I menjawab saya ikhlas menyerahkan tanah sawah tersebut, karena saya tidak berhak menahannya dan sawah tersebut bukan milik kami dan datang yang punya atau pemilik mau menggarap sendiri maka kemudian tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2010 Penggugatlah yang menggarap dan mengerjakan tanah sawah obyek gugatan sekarang ;-----
5. Bahwa sebelum Penggugat mendatangi Tergugat II terlebih dahulu Tergugat II mendatangi orang tua Penggugat yaitu H. Rifai dan Hj. Fatimah als Hj. Biru,



pada saat itu orang tua Penggugat menanyakan kepada Tergugat II apakah kamu mau merampas tanah sawah tersebut, Tergugat II menjawab tidak mungkin mau merampas tanah sawah tersebut dan Tergugat II bersumpah-sumpah dihadapan orang tua Penggugat bahwa sawah yang menjadi obyek sengketa bukan miliknya; -----

6. Bahwa pada tahun 2010 itulah kembali Penggugat mengerjakan dan mengarap serta menanam padi diatas tanah obyek sengketa setelah diserahkan oleh Tergugat II, akan tetapi setelah panen padi selesai Penggugat bersama dengan adiknya yang bernama Hadiar kemudian menabur kedelai di atas tanah obyek sengketa dengan jumlah 100 Kilo gram atau satu kuintal dengan semua biaya lainnya sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) dan selang sehari dengan tiba-tiba dan tanpa hak serta melawan hukum H. Abbas (Tergugat I) datang menabur kedelai di atas tanah yang sama yaitu di atas tanah obyek sengketa yang sudah ditaburi kedelai oleh Penggugat bersama adik Penggugat ;-----
7. Bahwa dengan adanya kejadian dimaksud yaitu kejadian dimana H. Abbas (Tergugat I) telah menabur kedelai di atas tanah yang sudah terlebih dahulu ditaburi kedelai oleh Penggugat dan tanah tersebut adalah menjadi obyek sengketa saat ini, kemudian oleh Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kemudian oleh Kepala Desa Kelanir mempertemukan kami baik Penggugat maupun Tergugat dan Kepala Desa Kelanir menjelaskan bahwa perbuatan H. Abbas (Tergugat I) adalah keliru karena menabur di atas tanah milik Penggugat atau dengan kata lain bahwa Tergugat I telah merampas hak orang lain yaitu tanah milik Penggugat serta tanah yang dimaksud oleh Tergugat I bukan ditempat tersebut sesuai sertifikat yang ditunjukkan oleh Tergugat I padasaat itu di Depan Kepala Desa Kelanir ;-----
8. Bahwa yang walaupun sudah diberitahukan dengan baik oleh Kepala Desa Kelanir dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, akan tetapi bagi Tergugat I



tetap dengan berbagai macam alasan dan cara menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang sehingga atas perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena tanah sawah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Penggugat bisa ditanami padi dua (2) kali musim dan palawija satu (1) kali musim ;-----

9. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar, pada tahun 2010 satu (1) musim Padi dengan perolehan hasil sebesar 4 Ton dengan harga perkuintal Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 12.800.000.- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu (1) musim tanam palawija seperti kedelai bisa menghasilkan satu 1 Ton dengan harga perkuintal= Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) maka kerugian adalah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) maka kerugian pada tahun 2010 adalah sekitar Rp. 17.800.000.- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tahun 2011 selama tiga (3) musim, dua (2) musim tanam padi dan satu (1) musim tanam palawija. Kalau padi bisa dihasilkan lebih kurang 8 Ton dengan harga Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perkuintal maka kerugian Penggugat pada musim tanam padi sebesar Rp. 25.600.000.- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan satu musim palawija dengan hasil satu (1) Ton dengan harga yang sama Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perkuintal maka kerugian pada tahun 2011 adalah bisa mencapai 30.600.000.- (Tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian Penggugat pada tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebesar 48.400.000.- (Empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2012 sekarang ini karena digarap oleh Tergugat I maka kerugian yang sama tetap dialami oleh Penggugat ;-----

10. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, yaitu merampas dan menggarap tanah milik Penggugat maka kepadanya diwajibkan untuk mengganti semua kerugian yang diderita



oleh Penggugat selama tanah obyek sengketa tidak digarap oleh Penggugat atau selama tanah berada dalam penguasaan Para Tergugat ;-----

11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat 1 akan menjual atau memindahkan obyek gugatan kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar atas obyek sengketa dilakukan sita Jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan ini ;--

MAKA:-----

Berdasarkan sebab-sebab hingga timbulnya gugatan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan untuk menerima, memeriksa, serta mengadili perkara ini dan berkenan bila menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-----
2. Menyatakan atas jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum ;-----
4. Menyatakan Sah menurut Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat sesuai dengan sertifikat No. 09 Luas 3.291 M² yang terletak di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai batas-batas seperti tercantum pada obyek gugatan tersebut di atas yang diperoleh secara turun temurun ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;-----
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 49.400.000.- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) selama tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk selanjutnya mengikuti putusan ;-----
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya oleh kerena itu untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada



Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

ATAU: -----

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan layak sesuai dengan
rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat
melalui kuasanya mengajukan jawaban gugatan tertanggal 31 Januari 2012, yang
pada pokoknya seperti petitum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI : -----

- 1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- 2. Menghukum Penggugat membanyar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dan jawaban
gugatan Para Tergugat, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan
putusan tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.SBB yang amarnya
berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan sita jaminan atas obyek sengketa dengan Sertifikat Nomor : 09
tertanggal 02 Nopember 2011, atas nama HAMDAN yang terletak di Blok



Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat,
dengan batas-batas : -----

□ Utara : tanah sawah H. Lukman Bin H. Mahdar ;-----

□ Timur : tanah sawah H. M. Saleh ;-----

□ Selatan : tanah sawah Hamzah Husen ;-----

□ Barat : tanah sawah M. Nur H. Mustafa ;-----

adalah sah dan berharga ;-----

3. Menyatakan Sah menurut Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat sesuai dengan sertifikat No. 09 Luas 3.291 M² yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai batas-batas seperti tercantum pada obyek gugatan tersebut di atas yang diperoleh secara turun temurun;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi selama tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk tahun selanjutnya mengikuti perhitungan kerugian yang timbul pada tahun 2011;-----
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya oleh kerana itu untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ; -----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.866.500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh enam lima ratus rupiah) ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil
Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.SBB



tanggal 26 Juni 2012, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.SBB. tanggal 13 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama pada tanggal 16 Juli 2012 Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.SBB, kepada Penggugat / Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ; -----

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 39/PDT.G/2011/PN.SBB tanggal 25 Juli 2012 kepada kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding, dan kepada Penggugat / Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan kepada Penggugat / Terbanding untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, mulai sejak pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding dan Penggugat / Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, sesuai dengan surat keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 17 September 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding dalam pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar



Nomor : 39 / Pdt.G/2011/PN.SBB. tanggal 13 Juni 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, , maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 39/Pdt.G/2011/PN.SBB, dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat / Para Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;-----

Mengingat Pasal-pasal dari Undang - Undang dan Peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 Juni 2012, Nomor : 39/ Pdt.G/2011/PN.SBB. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari: **KAMIS tanggal 22 Nopember 2012** oleh kami : **HENDRIK PARDEDE, S.H. M.Hum,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram, selaku Hakim Ketua Majelis, **RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.** dan **SHARI DJATMIKO, S.H. M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 9 Oktober 2012



Nomor : 157/PEN.PDT/2012/PT.MTR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **PUTU DALTON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

HENDRIK PARDEDE, S.H. M.Hum.

SHARI DJATMIKO, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

PUTU DALTON, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
 2. Meterai: Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan..... Rp.139.000,-
- Jumlah: Rp.150.000,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk turunan resmi
Mataram, Mei 2012
Panitera/Sekretaris,

H. JONI EFFENDI, SH.M.H.
NIP. 1961 0426 1984 02 1001.